



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT Badan adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.

14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Koordinator adalah PNS yang diberikan tugas untuk membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
17. Sub Koordinator adalah PNS yang diberikan tugas untuk membantu Kepala Bidang/Sekretaris/Koordinator/Kepala UPT Badan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
18. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, Pengkajian dan Pengembangan, Riset dan Inovasi;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, Pengkajian dan Pengembangan, Riset dan Inovasi;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, Pengkajian dan Pengembangan, Riset dan Inovasi;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, Pengkajian dan Pengembangan, Riset dan Inovasi.
- e. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Badan, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - d. Bidang Perekonomian;
 - e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - f. Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan;
 - g. Bidang Pengkajian dan Pengembangan; dan
 - h. UPT Badan.
- (2) Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Badan;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi Bidang Ketatausahaan, Kepegawaian, Hukum, Keuangan, Kerumah Tanggaan, Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, Kearsipan di lingkungan Badan;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan ; dan
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Badan;
 - c. menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di lingkungan Badan;
 - d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan;
 - e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Badan;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Keuangan lingkungan Badan;
 - c. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Keuangan lingkungan Badan;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;

- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi Bidang Keuangan di lingkungan Badan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan Bidang Keuangan di lingkungan Badan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Umum dan kepegawaian di lingkungan Badan;
 - c. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Umum dan Kepegawaian di lingkungan Badan;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan ;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
 - g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Badan;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan Bidang Umum dan Kepegawaian di lingkungan Badan; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Pasal 14

- (1) Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan dan Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan dan Mental Spiritual;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesejahteraan Sosial; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Sub Koordinator Pendidikan dan Mental Spiritual; dan
 - c. Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

Bagian Kelima Bidang Perekonomian

Pasal 18

- (1) Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perekonomian dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di Bidang Pertanian dan Kelautan, Ekonomi dan Ketenagakerjaan dan Keuangan, Kerjasama dan Investasi.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perekonomian melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pertanian dan Kelautan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan, Kerjasama dan Investasi; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Pertanian dan Kelautan;
 - b. Sub Koordinator Ekonomi dan Ketenagakerjaan; dan
 - c. Sub Koordinator Keuangan, Kerjasama, dan Investasi.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Perekonomian.

Bagian Keenam Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 22

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana perencanaan pembangunan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di Bidang Infrastruktur dan Perhubungan, Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Pertanahan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Infrastruktur dan Perhubungan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Permukiman dan Pertanahan
Penyiapan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Koordinasi dan Kebijakan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Infrastruktur dan Perhubungan;
 - b. Sub Koordinator Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Pertanahan;
 - c. Sub Koordinator Sumber Daya Alam dan lingkungan Hidup.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Bagian Ketujuh

Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Pasal 26

- (1) Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, merupakan unsur pelaksana perencanaan pembangunan di Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di Bidang Penyusunan Program Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan serta Analisa Data, Informasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyusunan Program Pembangunan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Analisa Data, Informasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Penyusunan Program Pembangunan;
 - b. Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan; dan
 - c. Sub Koordinator Analisa Data, Informasi, dan Pelaporan Kinerja Pembangunan.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.

Bagian Kedelapan Bidang Pengkajian dan Pengembangan

Pasal 30

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana di Bidang Pengkajian dan Pengembangan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengkajian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 31

Bidang Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya, Perekonomian, dan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Pengkajian dan Pengembangan melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perekonomian;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengkajian dan Pengembangan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator;
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Pengkajian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - b. Sub Koordinator Pengkajian dan Pengembangan Perekonomian; dan
 - c. Sub Koordinator Pengkajian dan Pengembangan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Pengkajian Dan Pengembangan.

Bagian Kesembilan Tugas Sub Koordinator

Pasal 34

Tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesepuluh UPT Badan

Pasal 35

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk UPT Badan.
- (2) UPT Badan sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 36

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPT Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala UPT Badan atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional

Pasal 39

- (1) Pejabat Fungsional dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja.
- (2) Tugas dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dengan mendayagunakan Pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi.
- (3) Penunjukan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari jabatan fungsional sejenis atau berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Perangkat Daerah tersebut atau diluar Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Ketua Tim untuk pelaksanaan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.

Pasal 40

- (1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit organisasi.
- (2) Anggota tim melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.
- (3) Ketua Tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada Pimpinan Unit Kerja secara berkala.
- (4) Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada Ketua Tim dan/atau anggota tim kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 41

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 42

Badan menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan.

Pasal 43

Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan antar Instansi Pemerintah baik Daerah maupun Pusat.

Pasal 44

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 45

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 46

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 49

Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47, tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 50

- (1) Pada unit kerja fungsional ditunjuk Koordinator dan Sub Koordinator untuk pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan.
- (2) Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada Pejabat Fungsional yang ditunjuk.
- (3) Tugas Koordinator adalah membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (4) Tugas Sub Koordinator adalah membantu Kepala Bidang/ Sekretaris/ Koordinator dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (5) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Koordinator mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (6) Pada Pejabat Administrator yang tidak disetarakan, maka sekaligus melaksanakan tugas sebagai Koordinator pada unit kerjanya masing-masing.
- (7) Pengaturan terkait Koordinator dan Sub Koordinator pada Jabatan Fungsional berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 51

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Badan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain Jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT Badan, Kepala Subbagian, dan Jabatan Fungsional pada Badan terdapat Jabatan Pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan penunjang Bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 52

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural serta Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 53

- (1) Untuk menunjang tugas dan fungsi Kepala Bidang ditunjuk Sub Koordinator yang berasal dari Pejabat Pengawas yang disetarakan.
- (2) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan dan/ atau perpindahan antar Sub Koordinator di lingkungan Perangkat Daerah, Pejabat Pembina Kepegawaian menunjuk Sub Koordinator setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang Berwenang.
- (2) Pengisian Kekosongan dan/atau perpindahan antar Sub Koordinator diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian untuk diproses penunjukannya.

Pasal 55

- (1) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dapat berasal dari Sub Koordinator lain atau Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamping memperhatikan kesesuaian bidang tugas dan fungsinya juga mempertimbangkan persyaratan administrasi, kesesuaian kompetensi, kebutuhan jabatan, kinerja, pengalaman penugasan, integritas dan moralitas serta persyaratan obyektif lainnya.

Pasal 56

- (1) Pemberhentian Sub Koordinator dapat dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian untuk diproses pemberhentiannya.

Pasal 57

- (1) Koordinator dan/atau Sub koordinator yang disetarakan mendapatkan tambahan penghasilan yang setara dengan Pejabat Administrator untuk Koordinator dan dengan Pejabat Pengawas untuk Sub Koordinator.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur mengenai tambahan penghasilan berbasis kelas jabatan.

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, hubungan Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi :
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Perangkat Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Badan disamping melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi dan Tugas Pembantuan, dapat melaksanakan urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pejabat Administrasi yang tidak dilakukan penyetaraan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkat dan dilantiknya pejabat baru mendasarkan Peraturan Gubernur ini.

- (2) Pejabat Administrasi yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional dilakukan pengangkatan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 61

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2022.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Badan wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 63

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **31 Desember 2021**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **31 Desember 2021**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttt


SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN **2021** NOMOR **64**



LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 64 TAHUN 2021
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 KEPALA DINAS HUKUM
 SETDA
 IWANUDDIN ISKANDAR
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

TUGAS SUB KOORDINATOR PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

- A. Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya, terdiri atas :
- a. Sub Koordinator Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, meliputi :
 1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 3. menyiapkan bahan pengkoordinasian perencanaan di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan Desa meliputi pemerintahan, kepegawaian, pengembangan sumber daya Aparatur Sipil Negara, perlindungan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Desa, kependudukan dan catatan sipil dan kearsipan;
 4. menyiapkan bahan penyelarasan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya di Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 5. menyiapkan bahan pengkoordinasian Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Antar-Daerah Kabupaten/Kota yang Ada di Wilayahnya di Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 6. menyiapkan bahan pelaksanaan Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan antar daerah Kabupaten/Kota lingkup daerah Provinsi di Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 7. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - b. Sub Koordinator Pendidikan dan Mental Spiritual, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan dan Mental Spiritual, meliputi:
 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan dan Mental Spiritual;

2. menyiapkan bahan pengoordinasian perencanaan lingkup pendidikan, kebudayaan, kepustakaan, kepemudaan dan olahraga, kelitbangan;
 3. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan dan Mental Spiritual; dan
 4. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Kesejahteraan Sosial, meliputi :
1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesejahteraan Sosial;
 2. menyiapkan bahan pengoordinasian perencanaan lingkup kesehatan, sosial, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 3. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesejahteraan Sosial; dan
 4. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Bidang Perekonomian, terdiri atas :

- a. Sub Koordinator Pertanian dan Kelautan, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pertanian dan Kelautan, meliputi :
1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pertanian dan Kelautan;
 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pertanian dan Kelautan;
 3. menyiapkan bahan pengkoordinasian perencanaan lingkup pertanian dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, perikanan dan kelautan, dan ketahanan pangan;
 4. menyiapkan bahan penyelarasan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya di Bidang Pertanian dan Kelautan.
 5. menyiapkan bahan pengkoordinasian Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Antar-daerah Kab/Kota yang ada di Wilayahnya di Bidang Pertanian dan Kelautan.
 6. menyiapkan bahan pelaksanaan Koordinasi teknis pembangunan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dan antar daerah Kabupaten/Kota lingkup daerah Provinsi di Bidang Pertanian dan Kelautan.
 7. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pertanian dan Kelautan; dan
 8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- b. Sub Koordinator Ekonomi dan Ketenagakerjaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan, meliputi :
1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan;
 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan;
 3. menyiapkan bahan pengkoordinasian perencanaan lingkup industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan tenaga kerja;
 4. menyiapkan bahan penyelarasan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya di Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan.
 5. menyiapkan bahan pengkoordinasian Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Antar-Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Wilayahnya di Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan.
 6. menyiapkan bahan pelaksanaan Koordinasi teknis pembangunan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dan antar daerah Kabupaten/Kota lingkup daerah Provinsi di Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan;
 7. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan; dan
 8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sub Koordinator Keuangan, Kerjasama dan Investasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan, Kerjasama dan Investasi, meliputi:
1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Keuangan, Kerjasama dan Investasi;
 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan, Kerjasama dan Investasi;
 3. menyiapkan bahan pengkoordinasian perencanaan lingkup pendapatan, keuangan daerah, aset, dan penanaman modal;
 4. menyiapkan bahan penyelarasan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya di Bidang Keuangan, Kerjasama dan Investasi;
 5. menyiapkan bahan pengkoordinasian Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Antar-Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Wilayahnya di Bidang Keuangan, Kerjasama dan Investasi;
 6. menyiapkan bahan pelaksanaan Koordinasi teknis pembangunan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dan antar daerah Kabupaten/Kota lingkup Daerah Provinsi di Bidang Keuangan, Kerjasama dan Investasi.

7. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan, Kerjasama dan Investasi; dan
8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri atas :

- a. Sub Koordinator Infrastruktur dan Perhubungan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Infrastruktur dan Perhubungan, meliputi :
 1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Infrastruktur dan Perhubungan;
 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Infrastruktur dan Perhubungan;
 3. menyiapkan bahan pengkoordinasian perencanaan lingkup kebinamargaan, keciptakarya, perhubungan, persandian, komunikasi dan informatika, dan statistik;
 4. menyiapkan bahan penyelarasan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya di Bidang Infrastruktur dan Perhubungan.
 5. menyiapkan bahan pengkoordinasian Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Antar-daerah Kabupaten/Kota yang ada di Wilayahnya di Bidang Infrastruktur dan Perhubungan.
 6. menyiapkan bahan pelaksanaan Koordinasi teknis pembangunan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dan antar daerah Kabupaten/Kota lingkup daerah Provinsi di Bidang Infrastruktur dan Perhubungan.
 7. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Infrastruktur dan Perhubungan; dan
 8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Sub Koordinator Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Pertanahan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Pertanahan, meliputi :
 1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Pertanahan;
 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Pertanahan;
 3. menyiapkan bahan pengkoordinasian perencanaan lingkup pengembangan wilayah, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan pertanahan;

4. menyiapkan bahan penyalarsan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya di Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Pertanian.
 5. menyiapkan bahan pengkoordinasian Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Antar-Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Wilayahnya di Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Pertanian.
 6. menyiapkan bahan pelaksanaan Koordinasi teknis pembangunan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dan antar daerah Kabupaten/Kota lingkup daerah Provinsi di Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Pertanian.
 7. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 8. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Pertanian; dan
 9. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sub Koordinator Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, meliputi :
1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 3. menyiapkan bahan pengkoordinasian perencanaan lingkup pengairan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan dan lingkungan hidup;
 4. menyiapkan bahan penyalarsan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 5. menyiapkan bahan pengkoordinasian Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Antar-Daerah Kabupaten/Kota yang Ada di Wilayahnya di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 6. menyiapkan bahan pelaksanaan Koordinasi teknis pembangunan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dan antar daerah Kabupaten/Kota lingkup daerah Provinsi di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 7. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Bidang Penyusunan Program, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari :

a. Sub Koordinator Penyusunan Program Pembangunan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyusunan Program Pembangunan, meliputi :

1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Penyusunan Program Pembangunan;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penyusunan Program Pembangunan;
3. menyiapkan bahan pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
4. menyiapkan bahan penyelarasan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya di Bidang Penyusunan Program Pembangunan.
5. menyiapkan bahan pengkoordinasian Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Antar-Daerah Kabupaten/Kota yang Ada di Wilayahnya di Bidang Penyusunan Program Pembangunan.
6. menyiapkan bahan pelaksanaan Koordinasi teknis pembangunan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dan antar daerah Kabupaten/Kota lingkup daerah Provinsi di Bidang Penyusunan Program Pembangunan.
7. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyusunan Program Pembangunan; dan
8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan, meliputi :

1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan;
3. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi kebijakan dan capaian kinerja pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan Daerah dan kabupaten/kota, dan telaah rekomendasi usulan inovasi;
4. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan;
5. menyiapkan bahan pengkoordinasian Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Antar-daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah di Bidang Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan;

6. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi teknis pembangunan antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan antar Daerah Kabupaten/Kota lingkup Daerah Provinsi di Bidang Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan;
 7. menyiapkan bahan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD dan fasilitasi terhadap rancangan perkada Kabupaten/Kota tentang RKPD; dan
 8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sub Koordinator Analisa Data, Informasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Analisa Data, Informasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan, meliputi :
1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Analisa Data, Informasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan;
 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Analisa Data, Informasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan;
 3. melakukan pengkoordinasian, analisis, serta penyajian data dan informasi program pembangunan;
 4. melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan;
 5. menyiapkan bahan pengkoordinasian Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Antar-Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya di Bidang Analisa Data, Informasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan;
 6. menyiapkan bahan pelaksanaan Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan antar Daerah Kabupaten/Kota lingkup Daerah Provinsi di Bidang Analisa Data, Informasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan;
 7. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Analisa Data, Informasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan; dan
 8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Pengkajian Dan Pengembangan, terdiri dari :

- a. Sub Koordinator Pengkajian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya, meliputi :
1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

3. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
 4. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
 5. Menyiapkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan naskah akademik di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
 6. menyiapkan bahan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan sistem inovasi daya saing daerah, jaringan penelitian, fasilitasi penelitian unggulan daerah, penyebarluasan hasil kelitbangan serta fasilitasi dan koordinasi penyusunan kebijakan/regulasi di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
 7. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
 8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Sub Koordinator Pengkajian dan Pengembangan Perekonomian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perekonomian, meliputi :
1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perekonomian;
 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di Bidang Perekonomian;
 3. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Perekonomian;
 4. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Perekonomian;
 5. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan naskah akademik di Bidang Perekonomian;
 6. menyiapkan bahan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan sistem inovasi daya saing daerah, jaringan penelitian, fasilitasi penelitian unggulan daerah, penyebarluasan hasil kelitbangan serta fasilitasi dan koordinasi penyusunan kebijakan/regulasi di Bidang Perekonomian;
 7. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di Bidang Perekonomian;
 8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Sub Koordinator Pengkajian Dan Pengembangan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengkajian dan Pengembangan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, meliputi :
1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pengkajian dan Pengembangan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
3. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
4. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
5. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan naskah akademik di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
6. menyiapkan bahan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan sistem inovasi daya saing daerah, jaringan penelitian, fasilitasi penelitian unggulan daerah, penyebarluasan hasil kelitbangan serta fasilitasi dan koordinasi penyusunan kebijakan/regulasi di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
7. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

